

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 31 TAHUN 2012 SERI E.16

## PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

### KETENTUAN POKOK PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka pemberian pelayanan air minum PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan air minum, maka perlu dibuat peraturan pelayanan air minum;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, terhadap peraturan mengenai Ketentuan Pokok Pelayanan PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20M/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11, Seri E.3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN POKOK PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Jati adalah PDAM milik Pemerintah Kabupaten Cirebon;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
7. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat kualitas untuk diminum yang dikelola oleh PDAM;
8. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum yang akan menghubungkan ke pelanggan melalui Pipa Retikulasi dan Pipa Dinas;
9. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan sampai dengan meter air pelanggan;
10. Pipa Retikulasi adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dan pipa dinas;

11. Pipa Persil adalah pipa beserta asesorisnya yang terletak sesudah meter air pelanggan;
12. Persil adalah sebidang tanah dan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum dari PDAM;
13. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air;
14. Instalatur adalah suatu Badan Usaha yang memiliki ijin usaha dari Perusahaan untuk melakukan pekerjaan instalasi air minum;
15. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan Usaha yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan;
16. Tarif air minum adalah harga jual air minum dalam setiap meter kubik ( $m^3$ ) yang dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya;
17. Penutupan adalah menghentikan aliran air minum pelanggan;
18. Pencabutan adalah mencabut pipa dinas dan meter air beserta asesorisnya;
19. Biaya usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan dan biaya umum dan administrasi;
20. Tarif progresif adalah tarif yang penetapan besarnya didasarkan pada klasifikasi pemakaian volume air;
21. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dari biaya dasar;
22. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
23. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 2

Maksud Pengaturan Ketentuan Pokok Pelayanan yaitu sebagai acuan bagi PDAM dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan pemberian jasa pelayanan air kepada pelanggan.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Ketentuan Pokok Pelayanan adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan terbaik yaitu memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima layanan.

**BAB III**  
**PELAYANAN PERUSAHAAN**  
Pasal 4

Pelayanan air minum kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk :

1. Sambungan Langsung.
2. Kran Umum.
3. Terminal Air.
4. Hidran Kebakaran.

**BAB IV**  
**KETENTUAN POKOK PELAYANAN**  
Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan air minum di daerah, PDAM mengusahakan pemasangan saluran-saluran pipa distribusi, pipa dinas beserta asesorisnya, memelihara, mengamankan sumber air minum yang ada, mencari alternatif sumber-sumber air minum, sesuai dengan tingkat

kebutuhan dan kemampuan, melindungi baku mutu air minum, serta meningkatkan debit air minum dan menyalurkannya ke seluruh daerah.

- (2) Penggunaan air minum dari PDAM diutamakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan air minum.

#### Pasal 6

- (1) Pemasangan pipa distribusi beserta assesorisnya dilaksanakan oleh dan atas biaya PDAM atau oleh dan atas biaya pihak lain yang selanjutnya menjadi milik PDAM.
- (2) Pemasangan pipa dinas dan meter air untuk keperluan pelanggan dilaksanakan oleh dan atas biaya PDAM atau pihak lain yang selanjutnya milik PDAM.
- (3) Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh PDAM atau oleh pelanggan dengan pengawasan dari PDAM yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pelanggan.
- (4) Meter air yang dipasang oleh PDAM atau pihak lain yang disegel oleh PDAM menjadi tanggung jawab pelanggan.

#### Pasal 7

- (1) Direksi menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan untuk mendapatkan sambungan air minum dari PDAM.
- (2) Untuk mendapatkan sambungan air minum dari PDAM, calon pelanggan mengajukan permohonan kepada PDAM dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Calon pelanggan yang permohonannya disetujui diwajibkan membayar biaya sambungan air minum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan PDAM.
- (4) Air minum dapat dialirkan apabila seluruh persyaratan administrasi dan teknik telah dipenuhi.
- (5) Bagi calon pelanggan yang permohonannya tidak dapat dikabulkan akan diberitahukan secara tertulis dengan mengemukakan alasannya.

#### Pasal 8

PDAM berkewajiban melayani aliran air minum hanya pada bangunan lantai pertama.

### BAB V

### BIAYA PELAYANAN DAN PELAYANAN PENGADUAN

#### Bagian Pertama Biaya Pelayanan Pasal 9

- (1) Setiap pelanggan dapat dikenakan biaya pelayanan untuk :
  - a. Biaya pemasangan instalasi air;

- b. Rekomendasi pemasangan pipa persil;
  - c. Balik nama;
  - d. Penutupan sementara atas permintaan pelanggan;
  - e. Pembukaan kembali layanan air minum yang telah ditutup sementara;
  - f. Penyambungan kembali saluran air yang telah diputus kurang dari 1 (satu) tahun.
  - g. Penyambungan lebih dari 1 (satu) tahun dikenakan biaya sebagai pelanggan baru.
- (2) Biaya pemasangan instalasi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pemasangan panjang pipa 6 (enam) meter.
- (3) Biaya pemasangan instalasi di luar standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kebutuhan di lapangan.
- (4) Besarnya biaya pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui peraturan direksi.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Pengaduan**  
**Pasal 10**

- (1) Penyampaian pengaduan tentang air minum, keberatan tagihan rekening dilakukan melalui petugas pelayanan langganan dengan mengisi formulir pengaduan atau melalui sarana pengaduan terpadu yang telah disediakan PDAM.
- (2) PDAM wajib menindaklanjuti pengaduan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) PDAM wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap kejadian perubahan kualitas dan kuantitas pelayanan.

**BAB VI**  
**PENUTUPAN DAN PENCABUTAN INSTALASI AIR MINUM**  
**Pasal 11**

Penutupan dan pencabutan instalasi air minum PDAM dapat dilakukan apabila :

- a. pelanggan merusak atau membuka segel yang terpasang pada meter air;
- b. pelanggan menjual atau memperdagangkan Air pada instalasinya tanpa mendapat ijin dari PDAM;
- c. pelanggan yang menggunakan pompa air untuk menghisap air secara langsung dari instalasi air minum PDAM;
- d. pelanggan melakukan pencurian air, dan;
- e. pelanggan melakukan perubahan jaringan pipa dinas sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa ijin PDAM.

**Pasal 12**

Penutupan sementara dapat dilakukan apabila :

- a. pelanggan menunggak pembayaran tagihan rekening air selama 2 (dua) bulan berturut-turut sejak tanggal penagihan;
- b. terjadi force majeure yang mengakibatkan PDAM tidak dapat mengalirkan air ke pelanggan dan tidak dikenakan biaya.

**BAB VII**  
**KELOMPOK PELANGGAN**  
Pasal 13

Kelompok pelanggan terdiri atas Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III dan Kelompok Khusus yang secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Kelompok I
  - a. Sosial Umum terdiri atas :
    - 1) Kran Umum
    - 2) Kamar Mandi / WC Umum
    - 3) Terminal Air
  - b. Sosial Khusus terdiri atas :
    - 1) Tempat Ibadah
    - 2) Panti Asuhan
    - 3) Yayasan Sosial
2. Kelompok II
  - a. Rumah Tangga A terdiri atas :
    - 1) Rumah Semi Permanen
    - 2) Rumah Sangat Sederhana
  - b. Rumah Tangga B terdiri atas :
    - 1) Rumah Permanen
    - 2) Real Estate di bawah tipe 70
  - c. Rumah Mewah terdiri atas :
    - 1) Real Estate tipe 70 ke atas
    - 2) Rumah pemukiman yang dianggap layak sebagai rumah mewah
  - d. Lembaga Pemerintah
    - 1) Instansi Pemerintah
    - 2) Instansi TNI / POLRI
    - 3) Lembaga pendidikan dan tinggi pemerintah
    - 4) Puskesmas / rumah sakit. Laboratorium, klinik pemerintah
3. Kelompok III
  - a. Niaga Kecil terdiri atas :
    - 1) Toko / Ruko
    - 2) Praktek dokter umum, bidan atau sejenis
    - 3) Salon
    - 4) Penggilingan
    - 5) Pengusaha meubeler / rotan / batik/ sandal / makanan ringan
    - 6) Pengusaha pertanian
    - 7) BUMN / BUMD / Perseroan
    - 8) Lembaga pendidikan dasar dan tinggi swata
    - 9) Rumah sakit / klinik / laboratorium swasta
  - b. Niaga Sedang terdiri atas :
    - 1) Industri Rumah Tangga
    - 2) Mini Market
    - 3) Tempat hiburan / karaoke / billyard
    - 4) Rumah makan
    - 5) Hotel melati
    - 6) SPBU / SPBE
    - 7) Rental mobil / alat berat
    - 8) Terminal / pergudangan / percetakan
    - 9) Dokter spesialis / jasa pengacara / kantor akuntan / notaris
    - 10) Stasiun penyiaran baik media cetak / elektronik
    - 11) Pusat kebugaran / spa / panti pijat
  - c. Niaga Besar
    - 1) Supermarket / Mall
    - 2) Kolam renang
    - 3) Dealer / bengkel besar

- 4) Restoran
- 5) Hotel berbintang
- d. Industri
  - 1) Pabrik es
  - 2) Pabrik makanan dan minuman
  - 3) Pabrik kimia
  - 4) Pabrik kosmetik
  - 5) Pabrik mesin
  - 6) Pabrik logam
  - 7) Pabrik tekstil
  - 8) Pabrik rotan
  - 9) Industri air dan kemasan
- 4. Kelompok IV
 

Kelompok khusus adalah jenis pelanggan yang pembayaran airnya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

**BAB VIII**  
**HIDRAN KEBAKARAN**  
Pasal 14

- (1) Hidran Kebakaran dipasang oleh PDAM di tempat-tempat tertentu, setiap saat dapat digunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran.
- (2) Hidran Kebakaran disegel oleh PDAM dan sewaktu-waktu dapat dibuka apabila dipergunakan untuk memadamkan kebakaran dengan catatan unit kerja pemadam kebakaran harus melapor kepada PDAM selambat-lambatnya 24 jam sejak segel dibuka.

**BAB IX**  
**KRAN UMUM**  
Pasal 15

- (1) Kran Umum dikelola oleh penanggung jawab kran umum yang disetujui dan ditetapkan oleh PDAM.
- (2) Setiap Kran Umum yang terpasang jaringannya tidak boleh untuk dialirkan secara langsung ke tempat lain.
- (3) Tata cara dan teknis pengelolaan Kran Umum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

**BAB X**  
**TAGIHAN REKENING AIR**  
Pasal 16

- (1) Jumlah tagihan rekening air dihitung berdasarkan penggunaan air pelanggan ditambah dengan biaya beban tetap termasuk PPN-nya.
- (2) Jumlah penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter selama satu bulan pemakaian.
- (3) Besarnya tarif air per-meter kubik untuk setiap kelompok pelanggan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran rekening air dilakukan setiap bulan.

- (2) Ketentuan batas akhir pembayaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direksi.
- (3) Apabila batas akhir pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas akhir pembayaran dimundurkan satu hari berikutnya.
- (4) Setiap pembayaran tagihan rekening air yang melampaui batas akhir yang telah ditetapkan, dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan Peraturan Direksi.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan pada tempat atau loket pembayaran yang telah ditentukan.

#### Pasal 18

- (1) Pelanggan PDAM yang sudah diputus dan/atau dicabut instalasinya tetap mempunyai kewajiban untuk membayar tunggakan tagihan rekening air atas pemakaian air dan dendanya.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan terhadap pelanggan yang sudah diputus dan atau dicabut instalasinya, PDAM dapat melaksanakan kerjasama penagihan dengan pihak lain.

### **BAB XI KETENTUAN SANKSI**

#### Pasal 19

Setiap pelanggan dapat dikenakan sanksi administratif berupa sanksi penutupan, pencabutan instalasi dan denda.

#### Pasal 20

Sanksi penutupan dan pencabutan instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan apabila pelanggan melakukan pelanggaran.

#### Pasal 21

Tata cara dan teknis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

#### Pasal 22

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terhadap pelanggaran dapat juga dikenakan sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XII PEMBUKAAN KEMBALI, PENYAMBUNGAN KEMBALI DAN BALIK NAMA**

#### Bagian Pertama Pembukaan Kembali Pasal 23

- Pembukaan kembali dapat dilakukan setelah pelanggan :
- a. Menyelesaikan seluruh tunggakan dan biaya pembukaan kembali;
  - b. Mengajukan permohonan pembukaan kembali;
  - c. Membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya.



Bagian Kedua  
Penyambungan Kembali  
Pasal 24

- (1) Penyambungan Kembali adalah pemberian layanan air kembali kepada pelanggan.
- (2) Pelanggan yang mengajukan penyambungan kembali terlebih dahulu harus menyelesaikan tunggakan dan biaya penyambungan kembali.

Bagian Ketiga  
Balik Nama  
Pasal 25

- (1) Setiap pelanggan yang melakukan registrasi ulang atau balik nama dikenakan biaya Balik Nama.
- (2) Besarnya biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 26

Dengan berlakukannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang menagtur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
**ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI**